



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi akses pelayanan kesehatan yang luas bagi masyarakat, Pemerintah Kota Pasuruan bertanggung jawab mendaftarkan dan menanggung premi kepesertaan masyarakat Kota Pasuruan pada Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 40);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 10);

23. Peraturan ...

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pasuruan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.

7. Penerima ...

7. Penerima Bantuan Iuran APBN yang selanjutnya disingkat PBIN adalah masyarakat miskin yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan yang pembayaran preminya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
8. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah masyarakat yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan yang pembayaran preminya ditanggung oleh Pemerintah Kota.
9. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Kota untuk program Jaminan Kesehatan.
10. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaan program Jaminan Kesehatan.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialis untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis atau sub spesialis yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat PBID agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini, untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif;
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur dengan mudah dan profesional sehingga terkendali mutu dan biaya;
- d. memberikan pedoman pengelolaan keuangan dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 4

Peserta Jaminan Kesehatan, meliputi:

- a. Peserta PBID; dan
- b. Peserta Bukan PBIN/PBID.

Pasal 5

- (1) Peserta PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Wakil Walikota.
- (2) Peserta PBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pasuruan;
 - b. tidak termasuk peserta PBIN;
 - c. tidak termasuk peserta Pekerja Penerima Upah dan Penerima Pensiun; dan
 - d. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung peserta PBID.
- (3) Kepesertaan PBID dianggap gugur, jika:

- a. peserta ...

- a. peserta PBID tidak menjadi penduduk Kota Pasuruan;
- b. peserta PBID menjadi peserta mandiri atau Pekerja Penerima Upah (PPU); dan
- c. peserta mengundurkan diri dari kepesertaan PBID dengan alasan tertentu.

Pasal 6

Peserta Bukan PBIN/PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penduduk Kota Pasuruan yang membayar iuran Jaminan Kesehatan secara mandiri baik dibiayai oleh diri sendiri ataupun pemberi kerja.

Bagian Kedua

Administrasi Kepesertaan PBID

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk Kota Pasuruan wajib mengikuti program Jaminan Kesehatan.
- (2) Mengikuti program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan.
- (3) Setiap penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kota sebagai peserta PBID.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran peserta PBID dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Peserta PBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk Kota Pasuruan yang telah dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan Cabang Kota Pasuruan.
- (3) Calon peserta PBID yang telah dilakukan verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Calon peserta PBID didaftarkan ke BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Walikota dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan BPJS Kesehatan Cabang Kota Pasuruan.

(5) Dikecualikan ...

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni:
- a. bayi baru lahir dari ibu kandung peserta PBIN/PBID dapat didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. penduduk miskin Kota Pasuruan dapat didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan; dan
 - c. pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota dapat didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan melampirkan Surat Keputusan Tenaga Kontrak atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (6) Setelah didaftarkan pada BPJS Kesehatan, bayi baru lahir dari ibu kandung peserta PBIN/PBID, penduduk miskin, dan pegawai non PNS di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai peserta PBID dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Penetapan peserta PBID dievaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Setiap peserta PBID yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta berupa Kartu Indonesia Sehat.
- (2) Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan.
- (3) Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta PBID melalui Dinas Sosial.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Kepesertaan PBID

Pasal 11

- (1) Peserta Non PBI dapat dialihkan menjadi peserta PBID dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki ...

- a. memiliki KK dan KTP Kota Pasuruan;
 - b. peserta yang terdaftar pada BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III dan menunggak iuran; dan
 - c. peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang terdaftar di kelas I dan kelas II dengan mengajukan surat permohonan ke Dinas Kesehatan untuk menjadi peserta PBID (Kelas III).
- (2) Tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi kewajiban peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IURAN

Pasal 12

- (1) Iuran bagi peserta PBID dibayar oleh Pemerintah Kota.
- (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penyetoran iuran peserta PBID oleh Pemerintah Kota kepada BPJS Kesehatan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB V

MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Manfaat Yang Dijamin

Pasal 14

- (1) Setiap peserta PBID berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan ambulans (transportasi rujukan antar fasilitas kesehatan) sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

(2) Manfaat ...

- (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan non medis.
- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan yang diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta.
- (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa akomodasi layanan rawat inap kelas III.
- (5) Peserta PBID tidak dapat meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya.
- (6) Apabila peserta BPID meningkatkan kelas perawatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kepesertaan PBID secara otomatis gugur.

Bagian Kedua

Manfaat Yang Tidak Dijamin

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
 - c. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja;
 - d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;
 - e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
 - f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
 - g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
 - h. pelayanan ...

- h. pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
 - i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
 - j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
 - k. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
 - l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
 - m. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
 - n. perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
 - p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
 - q. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
 - r. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - t. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan; atau
 - u. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
- (2) Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta PBID dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan dimulai dari FKTP tempat peserta PBID terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi peserta PBID dilaksanakan di FKTP tempat peserta PBID terdaftar, kecuali bagi peserta yang:
 - a. berada di luar wilayah FKTP tempat peserta PBID terdaftar; atau
 - b. dalam keadaan kegawatdaruratan medis.
- (3) Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat peserta PBID terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama.
- (4) Dalam hal peserta PBID memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, FKTP wajib merujuk ke FKRTL sesuai dengan kasus dan kompetensi fasilitas kesehatan serta sistem rujukan.
- (5) Pelayanan yang diberikan kepada peserta PBID yang dirujuk ke FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) FKRTL yang melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan rujuk balik ke FKTP dimana peserta PBID terdaftar.

BAB VII
FASILITAS KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Kota memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota yang memenuhi persyaratan wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas kesehatan.

Pasal 19

- (1) Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta PBID selama peserta PBID mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.
- (2) Dalam hal pemberian pelayanan gawat darurat, fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada peserta PBID.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN, PENATAUSAHAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Alokasi dana untuk membayar premi PBID bersumber dari APBD.
- (2) Dana untuk membayar premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan

Pasal 21

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi peserta PBID dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi peserta PBID dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi peserta PBID dilakukan melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pasuruan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 65